



PUTUSAN

Nomor 2681 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ARMAN bin SARJANG;**
Tempat Lahir : Podang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun /10 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenebora RT 005 Kelurahan Jenebora,
Kecamatan Penajam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **RAHMAT J AKBAR alias ACO bin (almarhum)
JALIL;**
Tempat Lahir : Karondongan;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun /4 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanisi Selatan, Kelurahan Mekkatta
Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene
Sulawesi Barat/Balikpapan Baru RM. Mande,
Kecamatan Balikpapan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman

Putusan Nomor 2681

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARMAN bin SARJANG dan Terdakwa II. RAHMAT J AKBAR alias ACO bin (almarhum) JALIL telah bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ARMAN bin SARJANG dan Terdakwa II. RAHMAT J AKBAR alias ACO bin (almarhum) JALIL masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu + plastik klip warna bening 0,35 (nol koma tiga lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 5 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman

Putusan Nomor 2681

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ARMAN bin SARJANG dan Terdakwa II. RAHMAT J AKBAR alias ACO bin (almarhum) JALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARMAN bin SARJANG dan Terdakwa II. RAHMAT J AKBAR alias ACO bin (almarhum) JALIL dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. ARMAN bin SARJANG dan Terdakwa II. RAHMAT J AKBAR alias ACO bin (almarhum) JALIL tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu + plastik klip warna bening 0,35 (nol koma tiga lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 19/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 16 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 5 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARMAN bin SARJANG dan Terdakwa II. RAHMAT J AKBAR alias ACO bin (almarhum) JALIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika

Halaman 3 dari 7 halaman

Putusan Nomor 2681

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu + plastik klip warna bening 0,35 (nol koma tiga lima) gram *netto* 0,12 (nol koma dua belas) gram;Diperintahkan untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bpp *juncto* Nomor 19/PID.Sus/2023/PT SMR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 4 dari 7 halaman

Putusan Nomor 2681

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan *in casu* dan menyatakan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan *in casu*, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak mencerminkan rasa keadilan; Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman

Putusan Nomor 2681

K/Pid.Sus/2023



In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda kepada Para Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Para Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar masing-masing biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman

Putusan Nomor 2681

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S. H., M. Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/

Ketua Majelis,
Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S. H., M..Kn.
Ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman

Putusan Nomor 2681

K/Pid.Sus/2023